

Analisis Kewenangan DPR Dan BPK Dalam Pengawasan Pelaksanaan APBN



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Seminar
Komprehensif Program Studi Hukum Tata Negara**

**Disusun Oleh :
DERILERIANSAH
02011181419096**

**KEMENTRIAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2018**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : Deri Leriensah
NIM : 02011181419096
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Tata Negara

JUDUL

Analisis Kewenangan DPR Dan BPK Dalam Pengawasan Pelaksanaan APBN

Secara Substansial Telah Disetujui Dan Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, Desember 2018


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013

Pembimbing Pembantu



Mahesa Rannie, S.H., M.H.
NIP. 198001232115042001



Dekan

Dr. Febrin, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Deri Leriensah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419096
Tempat Tanggal Lahir : Pagar Jati, 05 Juni 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan digunakan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Indralaya, 2018

Deri Leriensah
Deri Leriensah
NIM.02011181419096


KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tenang dan damai. Penulis menyadari bahwa keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Skripsi ini berjudul "ANALISIS KEWENANGAN DPR DAN BPK DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN APBN" sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat pendidikan strata 1 (S 1) program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Ketidaktepatan seorang manusia menjadi titik kesadaran diri bagi penulis akan kekurangan yang ada dalam skripsi ini. Oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis pula semoga skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat.

Indralaya,

2018



Deri Iriansah
NIM. 02011181419096

MOTTO DAN PERSEMBAHAN:

**"BILA KAUM MUDA YANG TELAH BELAJAR DI SEKOLAH MENGANGGAP DIRINYA
TERLALU TINGGI DAN PINTAR UNTUK MELEBUR DENGAN MASYARAKAT YANG
BEKERJA DENGAN CANGKUL DAN HANYA MEMILIKI CITA-CITA YANG
SEDERHANA, MAKA LEBIH BAIK PENDIDIKAN ITU TIDAK DIBERIKAN SAMA
SEKALI"**

(Tan Malaka)

Kupersembahkan kepada:

1. Negeri Tercinta Indonesia
2. Kedua Orang Tuaku
3. Kedua Saudaraku
4. Sahabatku

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tuaku yang telah berjuang sampai titik darah penghabisan hanya untuk pendidikanku, hanya tuhan yang dapat membalasanya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Abunawar Basyeban, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M. Hum. selaku Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing I yang dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, memeriksa, saran, nasehat, dan pengarahan serta bantuan sehingga karenanya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dari awal sampai akhir.
5. Ibu Mahesa Rannie, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, arahan bimbingan serta nasehatnya, semoga tetap menjadi ibu dosen yang baik.
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu selama perkuliahan. Terimakasih tak terhingga atas semua ilmu dan pembelajaran yang penulis dapatkan selama perkuliahan.

7. Terimakasih kepada kedua saudaraku yang mana secara tidak langsung telah menumbuhkan semangat untuk menuntut ilmu sampai ke perguruan tinggi.
8. Untuk Andri, Indah, Vivin, Aldo, Rahmat, Ayu, Rendi, Robot.
9. Untuk Himpunanku, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Untuk bajak laut Komplek perumahan adinda indah timbangan Indralaya No 23 dan 27.
11. Untuk sahabatku semasa kuliah yang tidak ingin saya tuliskan, kalian kekal didalam jiwaku.
12. Untuk seluruh timses Deri (FH 14) dan Ugi (GEOLOGI 14) dalam kontestasi politik Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Unsri tahun 2017, tak ada kata yang dapat menyampaikan rasa terimakasihku kepada kalian semoga dilain waktu kita kembali dapat menjadi mitra.
13. Untuk adik-adik Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRI
14. Untuk Himpunan Mahasiswa Empat Lawang (HIMA 4L)

Ketidaksempurnaan seorang manusia menjadi titik kesadaran diri bagi penulis akan kekurangan yang ada dalam skripsi ini, oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis pula semoga skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN ANTI PLAGIAT.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teoritis.....	8
F. Metode Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Sejarah <i>Trias Politica</i>	23
B. Tugas dan Wewenang DPR di Indonesia.....	34
C. Tugas dan Wewenang BPK di Indoneia	36
D. Prinsip <i>Checks and Balances</i>	46

BAB III PEMBAHASAN	55
A. Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).....	55
B. Hubungan DPR dengan BPK dalam Pengawasan Pelaksanaan APBN.....	70
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80

LAMPIRAN

ABSTRAK

Fungsi pengawasan DPR adalah fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan, pelaksanaan undang-undang dan pelaksanaan APBN. BPK adalah lembaga yang mempunyai fungsi pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Secara manajerial pengawasan tidak lepas kaitannya dengan pemeriksaan karena pemeriksaan hakekatnya adalah bagian dari pengawasan dan keduanya saling berhubungan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: (1) Apakah DPR berwenang melakukan pemeriksaan teknis dalam pengawasan pelaksanaan APBN, (2) Bagaimana format koordinasi DPR dengan BPK dalam pengawasan pelaksanaan APBN. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu analisis bahan hukum secara kualitatif. Berdasarkan hasil analisis dari pembahasan menunjukkan bahwa: (1) DPR secara kelembagaan tidak diberi kewenangan dan unit penyelidikan untuk memeriksa teknis pelaksanaan APBN, hak lembaga DPR seperti hak angket, hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat hanya dapat digunakan terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah, hak angket yang secara harfiah disebut hak penyelidikan akan tetapi dalam penggunaannya hanya sebatas pemberian keterangan yang dilakukan DPR dalam sebuah sidang terbuka untuk umum sehingga masyarakat dapat secara langsung melihat untuk mendapatkan informasi. (2) Format koordinasi antara DPR dengan BPK dalam pengawasan pelaksanaan APBN yaitu adanya kewajiban BPK untuk menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR, dalam hal terdapat temuan pelanggaran terhadap pelaksanaan APBN, DPR bertugas untuk membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang dalam hal ini oleh komisi pengawasan dengan melakukan rapat kerja, rapat dengar pendapat dengan pemerintah, konsultasi dengan BPK, konsultasi dengan DPD, rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, rapat kerja gabungan, dan/atau kunjungan kerja gabungan.

Kata Kunci: Kewenangan, Pengawasan, Pemeriksaan, APBN.


Indralaya, Desember 2018

Pembimbing Utama



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M. Hum.
NIP. 198109272008012013

Pembimbing Pembantu



Mahesa Rannie, S.H., M.H.
NIP. 198001232115042001

Ketua Bagian Hukum Tata Negara



Abunawar Basyeban, S.H., M.H.
NIP. 196104281988031003

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perubahan pertama terhadap UUD 1945 terjadi pada 19 oktober 1999, dalam sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang berlangsung pada tanggal 14-21 oktober 1999. Dalam perubahan ini, terjadi pergeseran kekuasaan Presiden dalam¹ membentuk undang-undang yang diatur dalam Pasal 5 UUD 1945 sebelum amandemen², berubah menjadi Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang, dan Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya di sebut DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang Pasal 20 ayat (1) pasca amandemen UUD 1945.³

UUD 1945 pasca amandemen Pasal 20 A ayat (1) menyatakan bahwa “DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan”.⁴ Setelah terjadi perubahan, beban tugas dan tanggung jawab DPR menjadi bertambah berat. Akan tetapi, itulah yang seharusnya dilakukan karena salah satu fungsi DPR adalah menjalankan fungsi legislasi, disamping fungsi pengawasan dan *budget*.⁵

¹Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 174.

²Pasal 5 UUD 1945 sebelum amandemen yang berbunyi (i) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (ii) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

³Ni'matul Huda, *Op.Cit.*, hlm. 175.

⁴Pasal 20 UUD 1945 ayat (i) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

⁵UU No. 17 tahun 2014 tentang MD3 Pasal 70 ayat (1), (2), dan (3) Juncto. UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Fungsi legislasi adalah perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan untuk membentuk

Menurut Jimly Asshiddiqie⁶, dalam praktik di Indonesia fungsi pembentukan undang-undangleh yang paling diutamakan, kemudian fungsi pengawasan dan keuangan DPR adalah fungsi yang skunder atau bukan fungsi utama. Padahal, ketiganya sama-sama penting. Bahkan dewasa ini, diseluruh penjuru dunia, yang lebih diutamakan adalah fungsi pengawasan dari pada fungsi legislasi. Hal ini terjadi karena sistem di negara hukum di berbagai negara maju, khususnya yang menganut tradisi *civil law*⁷ sudah dianggap cukup untuk menjadi pedoman penyelenggaraan negara yang demokratis dan sejahtera sehingga tidak banyak lagi produk hukum baru yang diperlukan.⁸

Di Indonesia DPR bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah sesuai dengan ketentuan Pasal 72 huruf (d) Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Juncto. Undang-undang No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

undang-undang, fungsi anggaran adalah fungsi DPR untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden, fungsi pengawasan adalah fungsi DPR untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

⁶Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 300.

⁷Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm. 59. *Civil Law* adalah sistem hukum yang dianut oleh negara-negara eropa kontinental yang dianut dari hukum romawi. Sistem *civil law* mempunyai tiga karakteristik yaitu adanya kodifikasi hukum, hakim tidak terikat pada preseden, dan sistem peradilan bersifat inquisitorial.

⁸*Loc. Cit.*, hlm. 300.

⁹Bahkan secara teoritis, jika dirinci, fungsi-fungsi kontrol atau pengawasan oleh DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat dapat pula dibedakan, yaitu:¹⁰

- 1) Pengawasan terhadap penentuan kebijakan (*control of policymaking*);
- 2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan (*control of policyexecuting*);
- 3) Pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara (*control of budgeting*);
- 4) Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja negara (*control of budgetimplementation*);
- 5) Pengawasan terhadap kinerja pemerintahan (*control of government performance*);
- 6) Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik (*control of political oppointment of public officials*); dalam bentuk persetujuan atau penolakan, ataupun dalam bentuk pemberian pertimbangan oleh DPR.

Pengawasan tidak lepas kaitannya dengan pemeriksaan karena pemeriksaan itu pada hakekatnya adalah bagian dari pengawasan dan keduanya saling berhubungan. ¹¹ Dapat dikatakan bahwa cikal bakal ide pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan ini berasal dari *Raad van Rekenkamer* pada zaman Hindia Belanda. Beberapa negara lain juga mengadakan lembaga semacam ini untuk menjalankan fungsi-fungsi pemeriksaan atau sebagai eksternal auditor terhadap

⁹UU No. 17 tahun 2014 MD3 Pasal 72 huruf (d) Juncto.UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD .

¹⁰Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hlm. 301.

¹¹Yuswar Zainul Basri Dan Mulyadi Subri, *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.6.

kinerja keuangan pemerintah. Misalnya di RRC juga terdapat lembaga konstitusional yang disebut yuan pengawas keuangan sebagai salah satu pilar kelembagaan negara yang penting. Fungsi pemeriksaan keuangan yang dikaitkan dengan lembaga ini sebenarnya terkait erat dengan fungsi pengawasan oleh DPR. Oleh karena itu, kedudukan kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini sesungguhnya berada dalam ranah kekuasaan legislatif atau sekurang-kurangnya berhimpitan dengan fungsi pengawasan anggaran yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.¹² Keberadaan lembaga ini dalam struktur kelembagaan Indonesia bersifat *auxiliary* terhadap fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dibidang pengawasan terhadap kinerja pemerintahan. Justru karena fungsi pengawasan yang dilakukan DPR itu bersifat politis memang diperlukan lembaga khusus yang dapat melakukan pemeriksaan keuangan (*financial audit*) secara lebih teknis.¹³

Sebelum dilakukannya perubahan UUD 1945, kelembagaan BPK diatur dalam Pasal 23 ayat (5) berada dalam Bab VIII tentang hal keuangan, yang berbunyi: “ Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan suatu BPK, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada DPR”.¹⁴ Setelah ada perubahan UUD 1945 dalam melaksanakan tugas tersebut DPR bermitra dengan BPK. Kelembagaan BPK diatur tersendiri dalam Bab VIII A tentang BPK Pasal 23 E menentukan bahwa : “(1) Untuk

¹²Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, 2011, Jakarta, hlm. 158.

¹³Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sinar Grafika, 2012, Jakarta, hlm. 137.

¹⁴UUD 1945 Pasal 23 ayat (5) sebelum amandemen.

memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu BPK yang bebas dan mandiri; (2) hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya; (3) hasil pemeriksaan tersebut ditindak lanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.¹⁵

Hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan BPK diberitahukan kepada DPR. Meskipun demikian, BPK bukanlah bawahan DPR. Dalam konteks ini, BPK adalah mitra DPR dalam mengawasi sekaligus mengevaluasi dan menilai kebijakan penggunaan keuangan negara yang dilakukan pemerintah. Dalam hal laporan pertanggungjawaban Presiden tentang pengelolaan keuangan negara, DPR mempunyai wewenang melanjutkan dan mengambil tindakan-tindakan yang perlu mengenai masalah keuangan-keuangan negara.¹⁶

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui suatu pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan dan evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan

¹⁵UUD 1945 Pasal 23 E ayat (1), (2), dan (3) pasca amandemen.

¹⁶ Arifin Firmansyahdkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar lembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, 2005, hlm.50.

juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.¹⁷

Berkaitan dengan kegiatan pembentukan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang berkaitan dengan lembaga eksekutif, harus dikontrol oleh lembaga DPR sebagai pemberi mandat pelaksanaan anggaran negara.¹⁸

B. RUMUSANMASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut permasalahan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

- 1) Apakah DPR berwenang melakukan pemeriksaan teknis dalam pengawasan pelaksanaanAPBN?
- 2) Bagaimana format koordinasi DPR dengan BPK dalam pengawasan pelaksanaanAPBN?

C. TUJUANPENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini adalah :

- 1) Untuk menjelaskan, menguraikan dan menganalisis apakah DPR berwenang melakukan pemeriksaan teknis dalam pengawasan pelaksanaanAPBN.
- 2) Untuk menjelaskan, menguraikan dan menganalisis format koordinasi DPR dengan BPK dalam pengawasan pelaksanaanAPBN.

¹⁷Adrian sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, P.T Alumni, Jakarta, 2011, hlm. 171.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 172.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian dengan dua pokok permasalahan ini pada hakekatnya yaitu manfaat akademis yang bersifat teoritis dan manfaat yang bersifat praktis seperti berikut :

1. Manfaat Akademis Bersifat Teoritis

Bagi kepentingan akademis, hasil penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan ke universitas khususnya bagi dosen, mahasiswa/mahasiswi, dan kalangan akademisi lainnya untuk pengembangan ilmu hukum khususnya pengembangan hukum kelembagaan dan keuangan negara.

2. Manfaat Akademis Bersifat Praktis

Hasil penelitian ini dapat disumbangkan kepada beberapa individu ataupun lembaga yaitu :

- a. Untuk pemerintah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan (input) sehingga dapat bermanfaat dalam hubungan kewenangan DPR dengan BPK dalam pengawasan pelaksanaan APBN
- b. Untuk lembaga DPR agar lebih berhati-hati serta cermat dalam menyusun undang-undang yang dibuat, sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari terutama dibidang hukum kelembagaan dan keuangan negara.

E. KERANGKATEORITIS

1. Teori Kewenangan

Menurut Hardjono, sering kali terjadi kekaburan dalam menggunakan istilah fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban. Selama ini belum ada konsep hukum yang jelas tentang kata-kata tersebut dari segi hukum maupun dasar-dasar teoritis atas pemberian makna-makna tersebut secara komperhensif. Menurut Hardjono, fungsi mempunyai makna yang lebih luas daripada tugas. Jika tugas akan digunakan, akan lebih tepat jika menyebutkan aktivitas-aktivitas yang diperlukan agar fungsi dapat terlaksana. Gabungan dari tugas-tugas adalah operasionalisasi dari sebuah fungsi yang sifatnya ke dalam. Tugas selain mempunyai aspek ke dalam juga mempunyai aspek ke luar, aspek ke luar dari tugas adalah wewenang.¹⁹

Mengenai wewenang itu, H.D Stout mengatakan bahwa: wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.

Lebih lanjut H.D Stout, dengan menyitir pendapat Goorden, mengatakan bahwa wewenang adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang eksplisit diberikan oleh pembuat undang-undang kepada subyek hukum publik. Menurut F.P.C.L. Tonaer, kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap kemampuan untuk

¹⁹*Op. Cit.*, hlm. 19.

melaksanakan hukum positif,²⁰ dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara.

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan adalah kemampuan untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus hak dan kewajiban (*recht en plichten*) dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban horizontal berarti kekuasaan untuk melaksanakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.²¹

Philipus M. Hadjon, membagi cara memperoleh wewenang atas dua cara utama, yaitu 1) atribusi; b) delegasi; dan kadang-kadang juga mandat.²² Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti material. Atribusi ini dikatakan juga sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Dari pengertian tersebut jelas nampak bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintahan adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan, dengan kata lain dengan atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu tidak dimilikioleh

²⁰Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 98.

²¹*Ibid.*, hlm. 100.

²² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Gajah Mada University Press Yogyakarta, Jakarta, 1998, hlm. 19.

organ pemerintah yang bersangkutan. Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat *besluit* oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain tersebut. Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dari yang memberi delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi(*delegetaris*).

Suatu delegasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain:²³

- a. Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkanitu.
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
- d. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenangtersebut.
- e. Peraturan kebijakan (*bebudsregel*) artinya delegans memberikan intruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenangtersebut.

Teori kewenangan dijadikan landasan dalam menjelaskan rumusan masalah format koordinasi DPR dengan BPK dalam pengawasan pelaksanaan APBN. Teori kewenangan akan dijadikan batu uji menjelaskan kewenangan-kewenangan apa saja yang diberikan oleh aturan hukum kepada DPR dan BPK dalam pengawasan pelaksanaanAPBN.

²³*Op.Cit.*, hlm. 104.

2. Teori Lembaga Negara

Lembaga negara/organ negara/alat-alat perlengkapan negara menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan²⁴ dengan keberadaan negara. Keberadaan organ-organ negara menjadi keniscayaan untuk mengisi dan menjalankan negara. Pembentukan lembaga negara/organ negara/alat-alat kelengkapan negara merupakan manifestasi dari mekanisme keterwakilan rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan. Seperti telah disinggung dalam pembahasan terdahulu, pembentukan negara tidak lain untuk kepentingan rakyat sehingga pembentukan lembaga negara/organ negara/alat perlengkapan negara harus merepresentasikan aspirasi rakyat.

Konsep yang paling populer dan banyak diadopsi berbagai negara adalah konsep *trias politika*. Doktrin yang pertama kali dikemukakan Jhon Lock dan Montesquei ini membagi kekuasaan negara menjadi tiga macam, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif. Kekuasaan legislatif berfungsi membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan yang mengadili pelanggaran atas undang-undang. Menurut Montesquie, ketiga jenis kekuasaan harus dipisahkan satu sama lain (*separation of power*), baik mengenai tugas (fungsi) maupun alat perlengkapan (organ) yang menyelenggarakannya. Secara khusus, Montesquie menekankan pentingnya kebebasan dari badan kekuasaan yudikatif karena disitulah letak kemerdekaan individu dan hak asasi manusia dijamin dan dipertaruhkan.²⁵

²⁴*Op. Cit.*, hlm. 13.

²⁵*Ibid.*, hlm. 14.

Akan tetapi konsep *trias politika* dalam konsep aslinya, baik dalam negara yang paling banyak mempertahankan asas *trias politika* seperti Amerika Serikat, ataupun yang terbatas seperti Inggris, sukar sekali menyelenggarakannya dalam praktek. Oleh karena itu, maka ada kecenderungan untuk menafsirkan konsep *trias politica* tidak lagi sebagai “pemisahan kekuasaan” (*separation of power*), tetapi sebagai “pembagian kekuasaan” (*division of power*) yang diartikan bahwa fungsi pokoklah yang dibedakan menurut sifatnya serta diberikan kepada badan yang berbeda (*distinct hands*), tetapi untuk selebihnya kerjasama di antara fungsi-fungsi tersebut tetap diperlukan untuk kelancaran organisasi.²⁶

Sebagaimana dikutip oleh Sri Soemantri, Logeman mengemukakan beberapa persoalan menyangkut lembaga negara yaitu:

- 1) Pengadaan lembaga-lembaga negara, dalam arti siapa yang membentuk dan mengadakan lembaga dimaksud,
- 2) Oleh karena setiap lembaga negara harus diduduki oleh pejabat, persoalannya adalah bagaimana mekanisme pengisian lembaga-lembaga dimaksud, melalui pemilihan, pengangkatan atau mekanisme lain,
- 3) Apa yang menjadi tugas dan wewenangnya untuk mencapai tujuan negara setiap lembaga negara harus diberi tugas dan wewenang,

²⁶Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Ikrar Mandiri Abadi, Jakarta, 2008, hlm. 286.

- 4) Bagaimana hubungan kekuasaan antara lembaga negara yang satu dengan yanglainnya.²⁷

Prinsip *checks and balances*, di mana setiap cabang mengendalikan dan mengimbangi kekuatan cabang-cabang kekuasaan lain.²⁸ Prinsip *checks and balances* merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan aparat penyelenggaraan negara ataupun pribadi-pribadi yang sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi. Mekanisme *checks and balances* merupakan hal yang sangat wajar bahkan sangat diperlukan. Hal itu untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang ataupun sebuah institusi karena dengan mekanisme seperti ini, antara institusi satu dengan yang lain saling mengontrol atau mengawasi, bahkan saling mengisi.²⁹

Dalam penulisan skripsi ini teori lembaga negara akan menjelaskan bagaimana format koordinasi hubungan antara DPR dengan BPK dalam pengawasan pelaksanaan APBN.

3. Teori Pengawasan

Menurut George R. Tery mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, artinya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, dengan menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai

²⁷*Op.Cit.*, hlm. 15.

²⁸*Ibid.*, hlm. 16.

²⁹Sunarto, *Masalah - Masalah Hukum*, Jurnal Hukum Neliti, Vol 45, No. 2, 2016, hlm. 159.

dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan menurut T. Hani Handoko adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai di mana hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Sementara menurut Siagian menyebutkan yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari segi manajerial pengawasan mengandung makna sebagai “pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan”.³⁰ Sementara dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai “proses kegiatan membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan”. Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan *Good governance* (Tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting dalam menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagai mana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan sama pentingnya dengan penerapan *Good governance* (Tata kelola pemerintahan yang baik) itu sendiri.

³⁰*Op., Cit.*, hlm. 171.

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*intern control*) maupun pengawasan ekstern (*ekstern control*). Disamping mendorong adanya pengawasan masyarakat (*socialcontrol*).

Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu dalam kaitannya dengan keuangan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya korupsi, penyelewengan, dan pemborosan negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri. Dengan dijalankannya pengawasan tersebut di harapkan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan. Dalam aspek pengawasan keuangan negara, DPR mempunyai kepentingan kuat untuk melakukan pengawasan terhadapnya. Hal demikian disebabkan uang yang digunakan membiayai kegiatan kegiatan negara adalah diperoleh darirakyat.³¹

Teori pengawasan akan dijadikan batu uji dalam menjelaskan apakah fungsi pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK adalah bagian dari fungsi pengawasan pelaksanaan APBN yang dilakukan DPR.

F. METODE PENELITIAN

³¹*Ibid.*, hlm. 173.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka,³² di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematik hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum³³

2. Pendekatan Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan aturan hukum (*Statute Approach*). Pendekatan aturan hukum (*Statute Approach*) yaitu pendekatan melalui aturan-aturan hukum yang terdiri dari:

- 1) UUD 1945 sebelum dan sesudah amendemen,
- 2) Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568, Juncto. Undang-undang No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

³²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 12.

³³*Ibid.*, hlm. 14.

- undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187,
- 3) Undang-undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654,
 - 4) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234,
 - 5) Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286,
 - 6) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355.
 - 7) Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400.
 - 8) Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga,

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178, Serta peraturan perundang undangan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari
 - 1) UUD 1945 sebelum dan sesudah amendemen,
 - 2) Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568, Juncto. Undang-undang No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187,
 - 3) Undang-undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654,
 - 4) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234

- 5) Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286,.
- 6) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355.
- 7) Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400.
- 8) Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178, Serta peraturan perundang undangan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah hukum, artikel, makalah, koran, hasil-hasil

penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, situs internet, maupun bacaan lainnya yang relevan dengan penulisan ini.

- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum tambahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder contohnya adalah kamus hukum, kamus politik, ensiklopedia, *media cyber*, dan lain-lain.³⁴

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum, teknik pengumpulan bahan yang akan digunakan tergantung dari jenis penelitian karena jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, maka penulis akan memfokuskan pada penelitian kepustakaan (*liberary reaserch*).³⁵ Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh bahan hukum primer, maka peneliti harus mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan dan kemudian menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan penelitian dan membandingkan peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku dan masih berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan terhadap bahan-bahan hukum tersebut dilakukan pencatatan dan pengklasifikasian berdasarkan relevansinya. Sedangkan bahan hukum sekunder melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip buku-buku, majalah hukum, artikel, koran, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari ahli hukum, cara ini untuk memperoleh bahan teoritis ilmiah doktrin-

³⁴*Op.Cit.*, hlm. 13.

³⁵*Ibid.*, hlm. 24.

doktrin yang berkaitan dengan penerapan hubungan kewenangan DPR dengan BPK dalam pengawasan pelaksanaan APBN, yang dapat digunakan sebagai dasar analisis terhadap substansi pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

Terhadap bahan-bahan hukum yang dikumpulkan. Dilakukan rekonstruksi, pencatatan dan klasifikasi berdasarkan relevansinya terhadap bahan-bahan hukum seperti perundang-undangan, buku-buku, majalah, surat kabar, situs internet, maupun bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data-data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini akan dianalisis secara *kualitatif*, yaitu peneliiian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³⁶ Sehingga hasil akhirnya akan bersifat deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian serta dapat menjawab permasalahan yang dikaji.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian skripsi ini menggunakan cara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang didasarkan pada sebuah asumsi umum dan

³⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 105.

kemudian dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang lebih khusus yang diturunkan dari asumsi umum tersebut.³⁷

8. SitematikaPenulisan

Untuk memberikan gambaran mengenai tulisan skripsi ini, maka penulis akan memberikan gambaran secara garis besar. Penyusunan skripsi ini terdiri dari empat bab, yaitu:

BAB I : Merupakan Pendahuluan yang memuat latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematikapenulisan.

BAB II : Memuat kajian teori yang isinya mengupas tentang lembaga DPR dan BPK, sumber kewenangan DPR dan BPK, danAPBN.

BAB III : Kajian mengenai permasalahan hukum yang dibahas, yakni apakah DPR berwenang melakukan pemeriksaan teknis dalam pengawasan pelaksanaan APBN. bagaimana format koordinasi DPR dengan BPK dalam pengawasan pelaksanaan APBN.

BAB IV : Berisikan pernyataan secara umum mengenai permasalahan hukum yang di buat, terdiri dari kesimpulan, dansaran-saran.

³⁷*Op. Cit.*, hlm. 327.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, PT Alumni, Jakarta, 2011.
- Ali Hazairin, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Arifin Firmansyah dkk. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN)., Jakarta, 2005.
- Bambang Sugono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- C. F. G Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Bandung, Penerbit Alumni, 2006.
- Djokosoetono, *Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesai, Jakarta, 1982.
- Gusti Partana Mandala, *Wewenang DPR Dalam Penetapan Dan pengawasan APBN Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Denpasar, Tesis, 2011.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, 2011, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sinar Grafika, 2012, Jakarta.
- Moh. Kusnardi, dan Bintang R Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*, Gramedia, Jakarta 1998.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Gajah Mada University Press Yogyakarta, Jakarta, 1998.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta, 2000.

Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta. 2012.

Titik Wukan dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2014.

Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.

UUD 1945 Pasal 23 E ayat (1), (2), dan (3) pasca amandemen.

Yuzwar dan mulyadi, *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2003.

Jurnal:

Sunarto, Masalah - Masalah Hukum, *Jurnal Hukum Neliti*, Vol. 45, No. 2, 2016. <https://www.neliti.com/id/journals/jurnal-mimbar-hukum>.

Fitria, Penguatan Fungsi Pengawasan DPR melalui perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1954 Tentang Hak Angket, *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 1, No. 1, 2014. <https://jurnal.ugm.ac.id/jph>.

Ratnia Solihah dan Siti Witiawati, Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR Pasca Pemilu 2014: Permasalahan dan Upaya Mengatasinya, *Jurnal Gosmogov*, Vol. 2, No.2, 2016. <https://jurnal.ugm.ac.id/jph>.

Internet:

<https://media.neliti.com/media/publications/156333-ID-prinsip-checks-and-balances-dalam-sistem.pdf>

<http://www.bpk.go.id/page/sejarah>